



**PENGANTAR**

# ILMU HUKUM

**Intan Kusumawati | Irwanto | Eka Priambodo | Isep H Insan | Ajeng Radyati  
Adissya Mega Christia | Henny Susilowati | Lidya Christina Wardhani  
Wiwit Ariyani | Yusuf Istanto | Rahmi Zubaedah | Faizal Adi Surya  
Bayu Aryanto**

**EDITOR:**

**Dr. Rahmanuddin Tomalili, S.H., M.H**



**PENGANTAR**

# ILMU HUKUM

Buku ini, dengan judul "Pengantar Ilmu Hukum", membawa pembaca dalam sebuah perjalanan mendalam melalui berbagai aspek kajian ilmu hukum. Buku yang berada ditangan pembaca ini terdiri dari 13 bab, disusun dengan bahasa yang sederhana dengan harapan untuk memudahkan para pembaca memahaminya. Adapun penjabaran bab pada buku ini adalah sebagai berikut :

- Bab 1. Konsep Ilmu Hukum
- Bab 2. Pandangan Para Ahli tentang Ilmu Hukum
- Bab 3. Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial Lainnya
- Bab 4. Pembidangan Hukum
- Bab 5. Aliran-aliran Hukum
- Bab 6. Norma-norma Hukum Tentang Hak dan Kewajiban dalam Hukum
- Bab 7. Teks-Teks Kuhp, Undang-Undang dan Pemberlakuannya
- Bab 8. Sumber, Tujuan, dan Fungsi Hukum
- Bab 9. Fungsi Asas dan Sistem Hukum di Pengadilan Dunia
- Bab 10. Penemuan Hukum
- Bab 11. Kodifikasi dan Unifikasi Hukum
- Bab 12. Kebebasan Pers dan Koridor Hukum
- Bab 13. Pers sebagai Tolak Tonggak Demokrasi dalam Koridor Hukum

# PENGANTAR ILMU HUKUM

**Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd**

**Dr. Irwanto, M.A**

**Dr. Eka Priambodo, S.H., M.H**

**Isep H Insan, S.H., M.H**

**Ajeng Radyati, S.H., M.H.**

**Adissya Mega Christia, S.H., M.H**

**Henny Susilowati, S.H., M.H**

**Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn**

**Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum**

**Yusuf Istanto, S.H., M.H**

**Rahmi Zubaedah, S.H., M.H, SPn**

**Faizal Adi Surya, S.H., M.H**

**Bayu Aryanto, S.H., M.H**



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

## PENGANTAR ILMU HUKUM

- Penulis** : Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd  
Dr. Irwanto, M.A  
Dr. Eka Priambodo, S.H., M.H  
Isep H Insan, S.H., M.H  
Ajeng Radyati, S.H., M.H.  
Adissya Mega Christia, S.H., M.H  
Henny Susilowati, S.H., M.H  
Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn  
Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum  
Yusuf Istanto, S.H., M.H  
Rahmi Zubaedah, S.H., M.H, SPn  
Faizal Adi Surya, S.H., M.H  
Bayu Aryanto, S.H., M.H
- Editor** : Dr. Rahmanuddin Tomalili, S.H., M.H
- Desain Sampul** : Eri Setiawan
- Tata Letak** : Nur Aisah
- ISBN** : 978-623-120-068-6

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

### **Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992  
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com  
Cetakan Pertama : 2024

### **All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Ilmu Hukum sebagai disiplin ilmu yang mendalami dan menganalisis sistem norma dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, memiliki peran yang sangat krusial dalam memahami dasar-dasar hukum yang mengikat sebuah bangsa. Dalam perjalanan panjangnya, Ilmu Hukum telah mengalami perkembangan yang signifikan, mencakup berbagai konsep, pandangan ahli, kaedah hukum, dan aspek-aspek lain yang turut membentuk landasan hukum suatu negara.

Buku ini, dengan judul "**Pengantar Ilmu Hukum**", membawa pembaca dalam sebuah perjalanan mendalam melalui berbagai aspek kajian ilmu hukum. Buku yang berada ditangan pembaca ini terdiri dari 13 bab, disusun dengan bahasa yang sederhana dengan harapan untuk memudahkan para pembaca memahaminya. Adapun penjabaran bab pada buku ini adalah sebagai berikut :

- Bab 1 Konsep Ilmu Hukum (Intan Kusumawati
- Bab 2 Pandangan Para Ahli Tentang Ilmu Hukum
- Bab 3 Kaedah Hukum Dan Kaidah Sosial Lainnya
- Bab 4 Pembidangan Hukum
- Bab 5 Aliran-aliran Hukum
- Bab 6 Norma-Norma Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum
- Bab 7 Teks-Teks KUHP, Undang-Undang Dan Pemberlakuannya
- Bab 8 Sumber, Tujuan Dan Fungsi Hukum
- Bab 9 Fungsi Asas Dan Sistem Hukum Di Pengadilan Dunia
- Bab 10 Penemuan Hukum
- Bab 11 Kodifikasi Hukum Dan Kodifikasi Hukum
- Bab 12 Kebebasan Pers Dan Koridor Hukum
- Bab 13 Pers Sebagai Tolak Tonggak Demokrasi Dalam Koridor Hukum

Penulis-penulis buku ini, dengan penuh dedikasi dan pengetahuan yang mendalam, mendedikasikan tulisan mereka untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ilmu hukum kepada para pembaca. Setiap bab merupakan kontribusi

berharga yang memperkaya wawasan pembaca mengenai cabang ilmu yang begitu penting ini.

Terima kasih kepada semua penulis yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Semoga buku "**Pengantar Ilmu Hukum**" ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dan menginspirasi para pembaca dalam memahami serta mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu hukum dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat pada umumnya. Selamat membaca!

Yogyakarta, 06 Desember 2023

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 KONSEP ILMU HUKUM</b> .....	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	1
B. Pengertian Konsep Ilmu Hukum .....	2
C. Sumber Hukum .....	4
D. Norma-Norma Hukum.....	5
E. Hubungan Antara Hukum dan Moralitas .....	7
DAFTAR PUSTAKA .....	9
<b>BAB 2 PANDANGAN PARA AHLI TENTANG ILMU HUKUM</b> .....	<b>11</b>
A. Pendahuluan .....	11
B. Arti Hukum .....	13
C. Tujuan Hukum.....	14
D. Hakikat Hukum.....	15
E. Sistem Hukum .....	18
F. Pandangan Para Ahli Tentang Ilmu Hukum.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	22
<b>BAB 3 KAIDAH HUKUM DAN KAIDAH SOSIAL LAINNYA</b> .....	<b>24</b>
A. Pendahuluan .....	24
B. Macam-Macam Kaidah .....	26
DAFTAR PUSTAKA .....	31
<b>BAB 4 PEMBIDANGAN HUKUM</b> .....	<b>32</b>
A. Hukum Menurut Bentuknya .....	32
B. Hukum Menurut Tempat Berlakunya .....	33
C. Hukum Menurut Waktu Berlakunya.....	34
D. Hukum Menurut Sumbernya .....	35
E. Hukum Menurut Isinya.....	35
F. Hukum Menurut Wujudnya.....	42
G. Hukum Menurut Sifatnya .....	43
H. Hukum Menurut Cara Mempertahankannya .....	43
DAFTAR PUSTAKA .....	46

<b>BAB 5</b>	<b>ALIRAN-ALIRAN HUKUM</b> .....	47
	A. Aliran Hukum Alam.....	48
	B. Aliran Hukum Positif .....	50
	C. Aliran Utilitarian .....	52
	D. Hukum Sejarah.....	53
	E. Aliran Sociological Jurisprudence.....	54
	F. Aliran Realisme Hukum Pragmatis.....	55
	G. Gerakan Studi Hukum Kritis.....	56
	DAFTAR PUSTAKA.....	58
<b>BAB 6</b>	<b>NORMA-NORMA HUKUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN DALAM HUKUM</b> .....	59
	A. Pendahuluan.....	59
	B. Norma dan Norma Hukum.....	61
	C. Hak dan Kewajiban dalam Hukum.....	66
	DAFTAR PUSTAKA.....	71
<b>BAB 7</b>	<b>TEKS-TEKS KUHP, UNDANG-UNDANG DAN PEMBERLAKUANNYA</b> .....	73
	A. Pendahuluan.....	73
	B. Stelsel Pidana .....	75
	C. Tujuan Pemidanaan .....	79
	D. Pedoman Pemidanaan.....	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	83
<b>BAB 8</b>	<b>SUMBER, TUJUAN, DAN FUNGSI HUKUM</b> .....	84
	A. Pendahuluan.....	84
	B. Pengertian Sumber Hukum.....	85
	C. Jenis Sumber Hukum.....	88
	D. Tujuan Hukum .....	90
	E. Fungsi Hukum.....	92
	DAFTAR PUSTAKA.....	95
<b>BAB 9</b>	<b>FUNGSI ASAS DAN SISTEM HUKUM DI PENGADILAN DUNIA</b> .....	97
	A. Asas Hukum .....	97
	B. Sistem Hukum .....	100
	DAFTAR PUSTAKA.....	107
<b>BAB 10</b>	<b>PENEMUAN HUKUM</b> .....	109
	A. Pendahuluan.....	109

B. Penemuan Hukum .....	111
C. Sumber Penemuan Hukum.....	113
D. Metode Penemuan Hukum .....	114
E. Penutup.....	121
DAFTAR PUSTAKA .....	122
<b>BAB 11 KODIFIKASI DAN UNIFIKASI HUKUM .....</b>	<b>124</b>
A. Kodifikasi Hukum.....	124
B. Unifikasi Hukum .....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	136
<b>BAB 12 KEBEBASAN PERS DAN KORIDOR HUKUM.....</b>	<b>138</b>
A. Pendahuluan .....	138
B. Pers, Politik Hukum dan Demokrasi .....	139
C. Politik Hukum Pers pada Masa Revolusi Fisik (1945– 1950).....	140
D. Politik Hukum Pers pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959).....	143
E. Politik Hukum Pers pada Masa Demokrasi Terpimpin .....	145
F. Politik Hukum Pers pada Masa Orde Baru.....	149
G. Politik Hukum Pers pada Masa Reformasi .....	152
DAFTAR PUSTAKA .....	155
<b>BAB 13 PERS SEBAGAI TOLAK TONGGAK DEMOKRASI DALAM KORIDOR HUKUM.....</b>	<b>157</b>
A. Pendahuluan .....	157
B. Pers dan Demokrasi .....	159
C. Pers di Persimpangan Kepentingan: Tantangan Pers sebagai Pilar Demokrasi dalam Koridor Hukum.....	165
DAFTAR PUSTAKA.....	169
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>171</b>



## PENGANTAR ILMU HUKUM

Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd

Dr. Irwanto, M.A

Dr. Eka Priambodo, S.H., M.H

Isep H Insan, S.H., M.H

Ajeng Radyati, S.H., M.H.

Adissya Mega Christia, S.H., M.H

Henny Susilowati, S.H., M.H

Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn

Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum

Yusuf Istanto, S.H., M.H

Rahmi Zubaedah, S.H., M.H, SPn

Faizal Adi Surya, S.H., M.H

Bayu Aryanto, S.H., M.H



# BAB

# 1

# KONSEP ILMU HUKUM

**Dr. Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd.**

## **A. Pendahuluan**

Dalam kompleksitas dinamika masyarakat, kehadiran hukum menjadi suatu kebutuhan esensial untuk mengatur interaksi antar individu dan kelompok, menciptakan landasan yang menopang keadilan, keamanan, dan ketertiban. Memahami hukum sebagai suatu disiplin ilmiah melibatkan eksplorasi mendalam terhadap konsep-konsep yang membentuk dasar filosofis, prinsip-prinsip, dan dasar-dasar ilmiah dari bidang ini.

Ilmu hukum, sebagai kajian yang menganalisis sistem norma dan aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tidak sekadar berhenti pada kumpulan peraturan hukum yang tampak di permukaan. Konsep ilmu hukum merujuk pada upaya untuk memahami prinsip-prinsip universal yang menjadi pijakan, memperdalam teori-teori yang merinci esensi hukum, dan mengakui dasar-dasar ilmiah yang membentuk inti dari disiplin ini.

Prinsip-prinsip hukum menjadi fondasi kuat yang mengarahkan penciptaan norma dan undang-undang. Konsep keadilan, kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan kebebasan individu merupakan pilar-pilar yang tidak hanya menggambarkan sifat hukum tetapi juga menandakan nilai-nilai mendasar dalam masyarakat yang adil dan beradab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*.  
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213>
- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.  
<https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6069/0>
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*.  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1259>
- Djamil, F. (2023). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. books.google.com.  
[https://books.google.com/books?hl=en&lr=%5C&id=nOm1EAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=konsep+ilmu+hukum%5C&ots=WmwNf\\_cZsu%5C&sig=7xyahn17TXCcwfdFaTHHW9OFGTc](https://books.google.com/books?hl=en&lr=%5C&id=nOm1EAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=konsep+ilmu+hukum%5C&ots=WmwNf_cZsu%5C&sig=7xyahn17TXCcwfdFaTHHW9OFGTc)
- Fitrianto, B., Zarzani, T. R., & ... (2021). Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan. *Sumatera Law Review*.  
<http://publikasi.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/222>
- Jaya, S. A. F. (2019). Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum islam. *Jurnal Indo-Islamika*.  
<https://scholar.archive.org/work/zc4355wrvcobajrksfnwude34/access/wayback/http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/download/17542/7837>
- Ria, W. R., & Zulfikar, M. (2017). *Ilmu Hukum Islam*. repository.lppm.unila.ac.id.  
<http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/3427>

- Rusfi, M. (2014). Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Al-'Adalah*.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.  
<https://www.academia.edu/download/76261851/pdf.pdf>
- Solikin, N. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum \& Tata Hukum Indonesia*.  
digilib.uinkhas.ac.id.  
<http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/14968>
- Sulaiman, S., & Rahayu, D. P. (2018). Pembangunan Hukum Indonesia dalam Konsep Hukum Progresif. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*.  
<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/1124>
- Warjiyati, S. (2018). *Memahami dasar Ilmu Hukum: konsep dasar ilmu hukum*.  
repository.uinsby.ac.id.  
<http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/1300/>
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum Konsep dan Metode*.  
opac.iainkediri.ac.id.  
[http://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show\\_detail%5C&id=18124](http://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show_detail%5C&id=18124)

# BAB 2

## PANDANGAN PARA AHLI TENTANG ILMU HUKUM

Dr. Irwanto, MA

### A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa

## DAFTAR PUSTAKA

- E. Sumariyono. 1989. Filsafat Hukum: Sebuah Pengantar Singkat, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Theo Huijbers. Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah. Yogyakarta: Kanisius.
- A.S Hornby. 1974. The Oxford Advanced Learners Dictionary. (New York: Oxford University Press. Hlm. 704. Hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh otoritas atau kebiasaan, mengatur tingkah laku setiap anggota komunitas atau negara tertentu. Terjemahan dari penulis.
- Reza A. A. Wattimena. 2007. Melampaui Negara Hukum Klasik: Locke, Rousseau, Habermas. Yogyakarta: Kanisius.
- H. R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto. 2007. Teori Hukum: Mengingat, Mengumpul, dan Membuka Kembali. Bandung: Refika Aditama.
- Theo Huijbers. 2003. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius.
- Hyronimus Rhiti. 2011. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- C.S.T Kansil. 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ahmad Ali. 2008. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Riduan Syahrani. 2009. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim. 2010. Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Chainur Arrasjid. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika: Jakarta.
- Wawan Muhwan Hairi. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Pustaka Setia: Bandung,

Zainal Asikin. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Rajawali Pers: Jakarta.

# BAB 3

## KAIDAH HUKUM DAN KAIDAH SOSIAL LAINNYA

Dr. Eka Priambodo, S.H., M.H.

### A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial disebut dengan *zoon politicon* mengandung makna manusia merupakan makhluk hidup yang hidup dalam berkelompok, bermasyarakat. Interaksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, dalam menjalankan kehidupan dan mencapai tujuan hidupnya untuk memenuhi segala macam kebutuhan dan kepentingan, terkadang bisa saja terjadi selisih kepentingan atau saling bertentangan. Manusia melakukan interaksi antara pribadi yang satu dengan yang lain, membutuhkan suatu pengendalian, pedoman, dan aturan.

Pergaulan manusia perlu diatur, agar supaya menghindarkan selisih paham dan agar dapat dikendalikan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan bermasyarakat, manusia diperlukan suatu aturan yang terdiri dari kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat untuk mengatur perilaku pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut menetapkan bagaimana manusia harus berperilaku dalam masyarakat di dalam hubungannya antara manusia yang satu dengan manusia lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim (1985), *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief (2014), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, edisi kedua cetakan ke-4, Jakarta: Kencana
- Fence M. Wantu (2015) *Pengantar Ilmu Hukum*, Kota Gorontalo: Reviva Cendekia.
- H. Yuhelson (2017) *Pengantar Ilmu Hukum*. Kota Gorontalo: Ideas Publishing.
- Hadikusuma Hilman (1989), *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni.
- Samidjo (1985), *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico.
- Soerjono Soekanto dan Punadi Purbacaraka (1989), *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo (1995), *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

# BAB 4 | PEMBIDANGAN HUKUM

Isep H. Insan, S.H., M.H.

Manusia termasuk makhluk sosial yang dilengkapi dengan akal pikiran yang berkembang dan dapat dikembangkan, selalu hidup dalam masyarakat bersama sesamanya. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial ini dipengaruhi oleh dorongan dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan sesama. Hidup bersama dengan manusia lainnya menjadi suatu keniscayaan, mengingat manusia tidak dapat eksis secara individual. Untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, setiap individu perlu memiliki pedoman dalam berinteraksi dan berkehidupan makanya kepentingan tiap-tiapnya bisa terjaga serta terjamin.

Pedoman perilaku ini dikenal sebagai norma atau hukum. Norma atau hukum, pada dasarnya, termasuk tata tertib yang diinginkan pada kaitan sesama manusia untuk melengkapi kepentingan semuanya dengan tidak mengorbankan kepentingan lainnya.

Hukum pribadi memiliki berbagai jenis dan bidang. Untuk memudahkan pemahaman mengenai beragam jenis hukum, berikut beberapa penggolongan hukum: (Peter Mahmud Marzuki, 2008)

## **A. Hukum Menurut Bentuknya**

Berdasarkan wujudnya, hukum dapat dikelompokkan seperti: (Teguh Prasetyo, 2006)

1. Hukum tertulis, termasuk hukum yang dimasukkan pada beragam peraturan perundangan. Hukum tertulis bisa

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmodiharjo, D. dan S. (1995) *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhamad Erwin (2013) *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum No Title*. Cet. Ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki (2008) 'Pengantar Ilmu Hukum', *Pt RajaGrafindo Persada [Preprint]*, (October).
- Soedjono Dirdjosisworo (2010) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo (2006) *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yulia (2016) *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press.

# BAB

# 5

# ALIRAN-ALIRAN HUKUM

**Ajeng Radyati, S.H., M.H.**

Aliran-aliran hukum merupakan hasil pemikiran tentang hukum di setiap zaman yang terus mengalami dinamika dan perkembangan. Aliran hukum atau mazhab pemikiran hukum sangat diperlukan dalam menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum. Beberapa pemikiran hukum yang ada juga menjadi arahan dalam praktek hukum di berbagai negara.

Salah satu alasan utama lahirnya beragam teori atau aliran pemikiran hukum adalah sebagai upaya untuk mencari jawaban dari pertanyaan apa hakikat hukum itu sendiri. Pentingnya aliran hukum dianggap sebagai acuan pembuatan undang-undang dan segala proses hukum di dalamnya, baik itu secara praktek maupun secara peradilan.

Pembahasan mengenai hukum tidak akan pernah lepas dari pemikiran para ahli hukum sejak zaman Yunani dan Romawi, baik itu sejak abad pertengahan, modern maupun kontemporer. Namun demikian aliran hukum biasanya digolongkan menjadi beberapa aliran besar saja, seperti aliran hukum alam, aliran hukum positif, aliran hukum utilitarian, aliran hukum sejarah, aliran sociological jurisprudence, aliran realisme hukum pragtis dan gerakan studi hukum kritis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lysa Angrayni (2017) *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Muhammad Shohibul Itman (2014) *Pengantar Ilmu Hukum*. Kab Cirebon: Nusa Litera Inspirasi.
- Lysa Angrayni (2014) *Pengantar Ilmu Hukum*. Pekanbaru : Suska Press.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi (2001) *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetak, Ketujuh, Citra Aditya Bakti.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage (2013) *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun (2013) *Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali Safa'at (2011) *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (2006) Bayumedia Publishing. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah.

# BAB 6

## NORMA-NORMA HUKUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN DALAM HUKUM

Adissya Mega Christia, S.H., M.H.

### A. Pendahuluan

Kehidupan bangsa secara normatif dimulai sejak abad lampau, masa sebelum hadirnya hukum itu sendiri. Hukum secara modern hadir bersamaan dengan pemahaman negara modern. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum yang modern bermula dari tatanan secara normatif yang bergeser dari wujud informal menjadi wujud formal yang mana keduanya saling berkaitan. Georg Simmel menyatakan pada mulanya manusia menggunakan konsep normatif berupa kesantunan (Rahardjo, 2009). Sehingga kehidupan manusia dalam bermasyarakat diawali oleh ikatan kesantunan (informal) yang pada akhirnya akan menjadi sebuah sistem (formal).

Sistem norma yang diterapkan dalam kehidupan manusia terdiri dari minimal 4 (empat) unsur, yakni norma moral, norma agama, norma etika dan norma hukum. Disebut sebagai sistem karena keempat unsur tersebut berjalan secara berkaitan satu sama lain dalam masyarakat. Norma moral bersumber dari kesadaran hati nurani setiap individu (*consciousness*). Norma agama diperoleh dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Norma etika terbentuk dari kesepakatan masyarakat (konsensus). Norma hukum lahir dari mekanisme tertentu dan memuat sanksi tegas bagi yang melanggar (Bisri, 2017).

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M. N. (2023) *Interrelation of Ethics, Law, and Justice, Proceedings of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*. Edited by I. N. P. Budiarta et al. Paris: Atlantis Press SARL. doi: 10.2991/978-2-494069-93-0.
- Bengoetxea, J. (2017) 'Legal theory and sociology of law', in *Research handbook on the sociology of law*, pp. 7–18. Available at: <https://www.elgaronline.com/> at 10/28/2023.
- Bisri, I. (2017) *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Florea, D. and Gales, N. (2022) 'Personal Status and Conflicts of Laws', *European Journal of Law and Public Administration*, 9(2), pp. 01–11. doi: 10.18662/eljpa/9.2/177.
- Guzeeva, O. S. (2022) 'Abuse of the right by civil servants in the aspect of the basis of criminal liability', *Cuestiones Políticas*, 40(72), pp. 813–822. doi: 10.46398/cuestpol.4072.49.
- Hydén, H. (2021) *Sociology of Law as the Science of Norms, Sociology of Law as the Science of Norms*. Routledge. doi: 10.4324/9781003241928.
- Kurnia, T. S. (2016). *Sistem Hukum Indonesia*. I. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ladner, A. et al. (eds) (2019) *Swiss Public Administration Making The Stage Work Successfully, Governance and Public Management*. palgrave macmillan. doi: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-92381-9>.
- Moura, B. (2018) 'The «Depth Grammar» of Criminal Law: The Case Rule and the Distinction Between Norm and Ascription', in *Jurists' Law and European Identity Dogmatic-Institutional, Methodological and Legal-Philosophical Problems*, pp. 131–146. doi: 10.47907/livro2018/juristslaw/cap07.

- Muhtadin, M. (2022) '*Hak Menolak dan Mematuhi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat*', *Ahkam*, 1(1), pp. 26–44. doi: 10.58578/ahkam.v1i1.714.
- Müßig, U. (ed.) (2018) *Reconsidering Constitutional Formation II Decisive Constitutional Normativity*. Cham: Springer International Publishing (Studies in the History of Law and Justice). doi: 10.1007/978-3-319-73037-0.
- Polak, R. (2023) *Values – Politics – Religion: The European Values Study*. Edited by R. Polak and P. Rohs. Cham: Springer International Publishing (Philosophy and Politics - Critical Explorations). doi: 10.1007/978-3-031-31364-6.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Dan Perilaku*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sassen, S. (2017) '*Neither Global Nor National: Novel Assemblages Of Territory, Authority And Rights*', *From Government to Governance*, 4951(May), pp. 327–345. doi: 10.3402/egp.v1i1.1814.
- Tan, S. H. (2015) '*Justice as friendship: A theory of law*', in *Justice as Friendship: A Theory of Law*, pp. 1–188. doi: 10.1057/s41296-016-0017-7.
- Wardhani, L. T. A. L. (2023). *Konstruksi Progresif Sistem Peraturan Perundang-Undangan Daerah*. PIDATO PEN. Semarang: UNDIP PRESS.

# BAB

# 7

## TEKS-TEKS KUHP, UNDANG-UNDANG DAN PEMBERLAKUANNYA

Henny Susilowati, S.H., M.H.

### A. Pendahuluan

Negara Indonesia patut berbangga karena setelah melalui proses yang sangat panjang sejak disusunnya Rancangan Konsep KUHP baru yang pertama pada tahun 1964 akhirnya pada tanggal 2 September 2023 telah berhasil disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 2 September 2023 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dan akan berlaku efektif pada tahun 2026 yaitu tiga tahun setelah tanggal pengundangannya.

Salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa penyusunan KUHP Nasional dimaksudkan untuk mengganti KUHP warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. KUHP sebagai induk dari peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini sebenarnya bernama *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie (W.v.S.v.N.I)* dan merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda yang diadakan penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda saat itu. *W.v.S.v.N.I* diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918. Saat itu Indonesia yang dijajah Belanda masih bernama Hindia Belanda.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Widiada Gunakaya and Mas Putra Zenno (2021) *Politik Hukum Pidana: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Dalam RKUHP*. Malang: Setara.
- Adam Chazawi (2002) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tinda Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief (2011) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: PrenadaMedia.
- Sholehuddin (2004) *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto (1990) *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip.

# BAB 8 | SUMBER, TUJUAN, DAN FUNGSI HUKUM

**Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn.**

## **A. Pendahuluan**

Sebagai negara yang bersifat plural, Indonesia menjadikan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai cermin kebudayaan bangsa. Dengan sebaran berbagai kepulauan hingga kekayaan sumber daya alam, serta ragam budaya yang dimiliki, menjadikan Negara Indonesia mengartikulasikan secara jelas hal-hal tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum yang berdaulat dan berlandaskan pada konstitusi, Indonesia kemudian menjadikan Pancasila sebagai dasar dari falsafah hidup nasional.

Pancasila kemudian dijadikan dasar negara dan sumber dari semua sumber hukum di negara Indonesia. Sejak Indonesia dinyatakan merdeka di Tahun 1945, maka telah ditetapkan juga bahwa yang menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Dengan dinyatakannya pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, maka yang menjadi latar belakang dan konsekuensi kedudukan dari pancasila dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek politik, aspek filosofis, dan aspek yuridis.

Menurut sejarah bangsa Indonesia, pancasila merupakan dasar falsafah negara, yang berarti pancasila adalah dasar negara yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal tersebut dipertegas dalam Peraturan MPR no. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Cara

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Pengadilan*. (1st ed., Vol. 1). Kencana.
- Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Kurniawan, Safriadi, Ningrum, P. A. P., Muammar, Heriyanti, Y., & Silviana, A. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Asikin, Z. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. (2nd ed., Vol. 5). Rajawali Pers.
- Astomo, P. (2014). *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Thafa Media.
- Bederman, D. J. (2010). *Custom as a Source of Law*. Cambridge University Press.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511781971>
- Kang, C., Quentin, P.-D., Phuc, D. G., & Tan, D. (2021). The Applicability of Force Majeure Clause During the Covid-19 Pandemic In Indonesia And France. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Kusumaatmaja, M. (1986). *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Binacipta.
- Lathif, N., Wijaya, M. M., & Mhradi, R. M. (2021). *Hukum Administrasi Negara* (I. H. Insan, Ed.; 1st ed., Vol. 1).
- Makhmudin, D. D., Gunarsa, A., & Sumadiningrat, O. S. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*. Rafika Aditama.
- Marbun, S. F. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada media.
- Mujiburohman, D. A. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara (Vol. 1)*. STPN Press.

- Rado, R. H., Alputila, M. J., & Badilla, N. W. Y. (2022). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*. PT Nasya Expanding Management.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, T. U. S. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Duta Media Publishing.
- Situmorang, V. M. (1989). *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Bina Aksara.
- Soeroso, R. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Sudaryanto, A. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Stara Press.
- Suratno, U. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum (Vol. 1)*. K-Media.

# BAB 9

## FUNGSI ASAS DAN SISTEM HUKUM DI PENGADILAN DUNIA

Wiwit Ariyani, SH, M. Hum

### A. Asas Hukum

Asas hukum merupakan landasan dari peraturan-peraturan hukum. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak yang ada dalam setiap sistem hukum yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Asas hukum menjadi latar belakang dari peraturan yang konkrit (perundang-undangan).

Keberadaan asas hukum sangat penting karena menjadi tonggak dan sekaligus pedoman bagi perkembangan hukum agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Hal tersebut yang mendasari setiap peraturan hukum akan berlandaskan pada asas hukum. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa asas hukum merupakan jiwanya peraturan hukum (Yuhelson, 2017; Hamzani, 2018)

Asas hukum ada yang secara tegas termaktub dalam pasal-pasal undang-undang dan ada juga yang tidak. Contoh asas hukum yang tertuang dalam undang-undang adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP) dan asas *presumption of innocence* (Pasal 8 ayat 1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Asas *presumption of innocence* telah diterima hampir di seluruh negara. Asas ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *European Convention on Human Rights and Fundamental Freedom*. Asas

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, D.G. (2018) 'Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum', *Kertha Wicaksana*, 12(2), pp. 145-155.
- Atmadja, I.D.G. (2013) *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis & Historis*. Malang: Setara Press.
- Dermawan, M.K. and Oli'i, M. irvan (2015) *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: Buku Obor.
- Faisal (2022) *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Hamzani, A.I. (2018) *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Husin, K. and Husin, B.R. (2016) *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isretno, E. (2015) 'Pembangunan Hukum dan Sistem Hukum', *Lex Publica*, II (1), pp. 275-284.
- Marzuki, P.M. (2020) *Teori Hukum 'The House of law is the House of Mankind'*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2014) *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Mertokusumo, S. (2019) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Ramadhan, C.R. (2018) 'Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum', *Mimbar Hukum*, 30(2), pp. 213-229.
- Suteki (2023) *Hukum, Moral dan Agama*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Windari, R.A. (2018) *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Yanto, O. (2020) *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Yuhelson (2017) *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

# BAB 10 | PENEMUAN HUKUM

Yusuf Istanto, S.H., M.H.

## A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki Masyarakat yang pluralistik/majemuk. Kemajemukan masyarakat di Indonesia tentunya akan berpengaruh pada kehidupan manusia, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kepentingan yang antara manusia satu dan lainnya kadang memiliki persamaan namun tak jarang memiliki perbedaan. Perbedaan dalam kepentingan tiap orang tidak jarang menimbulkan konflik atau permasalahan.

Hukum dibuat salah satu tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Setiap pelanggaran terhadap hukum maka penegakan hukum harus dilaksanakan dengan baik serta menempatkan setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur dalam hukum atau disebut tiga nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan hukum (Achmad Ali, 1996).

Ketiga unsur dalam penegakan hukum tersebut di atas harus mendapatkan porsi yang proporsional yang seimbang. Akan tetapi dalam prakteknya bukanlah hal yang mudah untuk memberikan proporsi yang berimbang terhadap ketiga unsur

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali (1996), *Menguak Tabir Hukum: (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Cet. 1, Jakarta, Chandra Pratama
- Ahmad Rifa'i (2012), *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet. II , Jakarta, Sinar Grafika.
- Arief Sidharta (1999), *Peranan Praktisi Hukum Dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, Bandung, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Unpad, No. 1/1999.
- Bagir Manan (1995), *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung, LPPM-UNISBA.
- Bambang Sutiyoso (2006), *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Press,.
- Brian Z. Tamanaha (2002), *A general Jurisprudence of Law and Society* Oxford, Oxford University Press,
- Jazim Hamidi (2011), *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*, Malang, UB Press.
- Lintong O Siahaan (2006), *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum Dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi Dan Transformasi*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 252 Bulan November 2006. Jakarta, Ikahi.
- Muwahid, 2017, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1.
- Oliver Wendell Holmes (1963), *The Common Law*, Boston; Little Brown.
- Paulus Effendi Lotulung (1994). "Yurisprudensi Dalam Hukum Administrasi Negara", Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Tanggal 24 September 1994

Phillipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati (2005), *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Siti Malikhatun Badriyah (2011), *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsscheeping) oleh hakim untuk mewujudkan keadilan*, Vol. 40 Jurnal Masalah Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Sudikno Mertokusumo (2007), *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. Kelima, Yogyakarta, Liberty.

----- dan A. Pitlo (1993), *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

# BAB 11

## KODIFIKASI DAN UNIFIKASI HUKUM

Rahmi Zubaedah, S.H., M.H., SPn

### A. Kodifikasi Hukum

#### 1. Sejarah Kodifikasi Hukum

Berbicara tentang kodifikasi hukum tidak dapat dilepaskan dari sejarah yang berkembang di negara-negara Eropa Daratan, yaitu kodifikasi hukum yang berlaku pada Abad ke VI sebelum masehi pada masa kekaisaran Romawi saat pemerintahan Kaisar Justianus yang dikenal pada saat itu sebagai *Civil Law* (Sunaryati Hartono, 1991). Pada pertengahan abad VI *Corpus Iuris Civilis* yang berlaku adalah hasil dari Justianus (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

*Corpus Iuris Civilis* pada saat itu merupakan hukum yang paling lengkap, terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

- a. Codex Justianus yang merupakan kumpulan perundang-undangan yang telah dibukukan para ahli hukum, yang merupakan kumpulan dari segala undang-undang, pembukuan undang-undang ini dibuat atas instruksi Kaisar Romawi.
- b. Pandecta berisi pendapat para ahli hukum di Romawi terkenal, antara lain Paulus, dan sebagainya.
- c. Institutiones didalamnya berisi tentang lembaga-lembaga hukum Romawi.
- d. Novelles merupakan himpunan undang-undang yang keluar setelah codex selesai (Riduan Syahrani, 2004).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sulaiman (2019) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit UIN Jakarta.
- CST Kansil (1989) *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dedi Soemardi (1997) *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co.
- Maria Farida Indrati S (2020) *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Sleman: Kanisius,
- Peter Mahmud Marzuki (2011) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Racmadi Usman ((2003) *Perkembangan Hukum Perdata*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Riduan Syahrani (2004) *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumnii.
- R. Soeroso (2011) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Alex Argo Hernowo, Adery Ardhan Saputro (2015), *Melihat Rencana Kodifikasi Dalam RKUHP Tantangan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* Jakarta; Institute for Criminal Justice Reform.
- Sunaryati Hartono (1991) *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumnii.
- Teguh Prasetyo (2021) *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok; PT. Rajagrafindo Persada,
- Theadora Rahmawati & Umi Supraptiningsih (2017) *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Pamekasan; Media Publishing
- Umar Said (2009) *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Malang; Setara Press.

Yapiter Marpi (2020) *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya; PT.  
Zona Media Mandiri.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. 2014. Jakarta:  
Gramedia Pustaka

# BAB 12 | KEBEBASAN PERS DAN KORIDOR HUKUM

Faizal Adi Surya, S.H., M.H

## A. Pendahuluan

Salah satu penelitian terbaik yang menjelaskan hubungan antara politik dan hukum adalah studi Mahfud Md yang berjudul *Perkembangan Politik Hukum, Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum Di Indonesia* yang dibukukan dalam buku berjudul *Politik Hukum di Indonesia* (Md, 2009). Mahfudz menjelaskan karakter produk hukum berupa hukum pemilu, hukum pemerintahan daerah dan hukum agraria mengikuti dinamika politik saat itu.

Studi ini menyimpulkan bahwa hukum memiliki berbagai macam corak yang terwujud dalam bentuk konfigurasi hukum dan politik. Hukum bukanlah wajah pucat yang tak tersentuh sebagaimana dijelaskan dalam mazhab positivisme. Hukum adalah titik temu dari berbagai kepentingan. dalam bahasa lain, hukum menjadi variabel yang dependen atau independen dalam kondisi politik tertentu.

Karakter hukum pers sebagai salah satu elemen dari demokrasi perlu dilihat dalam berbagai lintasan zaman. oleh sebab praktik demokrasi amat bergantung kepada dinamika politik, begitu pula pengaturan tentang pers memiliki wajah yang sangat beragam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aly, R. (2006). *Titik Silang Jalan Kekuasaan*. Kata Hasta Pustaka.
- Andreas Harsono. (2019). *Agama Saya Adalah Jurnalisme*. Kanisius.
- Anton Lucas. (2019). *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi Dalam Revolusi*. Media Pressindo.
- Benedict R.O.G. Andersen. (2000). *Kuasa-Kata: jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Mata Bangsa.
- Dakhidae, D. (2003). *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- David Reeve. (2012). *Golkar: Sejarah Yang Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika*. Komunitas Bambu.
- Isra, S. (2020). *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional* (E. Tiur (ed.)). Raja Grafindo.
- Jan, G. P. (2022). The Military and Democracy in China. In *Handbook of Global Political Policy*.  
<https://doi.org/10.4324/9780429272004-12>
- Julie Southwood and Patrick Flanagan. (2013). *Teror Orde Baru; Penyelewengan Hukum dan Propaganda 1965-1981*. Komunitas Bambu.
- Maulida, F. H. (2020). *Sejarah Pemilu yang Dihilangkan*. Media Pressindo.
- Md, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo.
- Md, M. (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Press.
- Monhollen, J. (2012). The Effect of Nazi Propaganda on Ordinary Germans. *Judy Saber and Scroll*, 1(1), 71-88.  
<http://digitalcommons.apus.edu/saberandscroll%0Ahttp://digitalcommons.apus.edu/saberandscroll/vol1/iss1/8>
- Oostindie, G. (2016). Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950. *Serdadu Belanda Di Indonesia 1945-1950*, 371.

- Ricklefs, M. (2022). *Sejarah Indonesia Modern 1200 - 2008*. Serambi.
- Robinson, R. (2012). *Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme di Indonesia*. Komunitas Bambu.
- Tapsell, R. (2019). *Kuasa media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital*. Marjin Kiri.
- Vicker, A. (2005). *Sejarah Indonesia Modern*. Insan Madani.
- Wiraatraman, H. P. (2014). *Press Freedom, Law and Politics in Indonesia*. Leiden University.

# BAB 13

## PERS SEBAGAI TOLAK TONGGAK DEMOKRASI DALAM KORIDOR HUKUM

Bayu Aryanto, S.H., M.H.

### A. Pendahuluan

Mencari makna pers dimulai dari Belanda yaitu kata *pers* yang memiliki arti menekan atau mengepres. Kata pers merupakan padanan dari kata *press*, yang dalam bahasa Inggris mengandung arti menekan atau mengepres. Secara harfiah pers berdasar pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Istilah pers atau press berasal dari bahasa Latin "*pressus*" yang memiliki makna menekan (Wahidin, 2011). Dilihat dari kondisi saat ini, pers digunakan untuk merujuk pada seluruh kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik melalui wartawan media cetak, elektronik maupun *online* (Syafriadi, 2018).

Negara yang menghendaki sistem demokrasi tidak dapat memisahkan pers dari kehidupan bernegara. Pers memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan suatu negara. Peranan tersebut memposisikan pers sebagai instrumen vital dalam konsep negara hukum modern. Pers memerlukan koridor hukum guna memastikan perlindungan dan kemerdekaan pers. Posisi pers yang memiliki peran vital diungkap Mark Twain dengan suatu kalimat yaitu "*hanya dua hal yang mampu menerangi dunia, matahari di langit dan pers di bumi*". Kalimat tersebut memberikan pandangan bahwa pers merupakan salah satu

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L. (2009) '*Pers dan Demokrasi*', in. Averroes.
- Bermeo, N. (2016) 'On democratic backsliding', *Journal of Democracy*, 27(1), pp. 5-19. Available at: <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012>.
- Daulay, H. (2016) *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*.
- Diamond, L. (2020) 'Democratic regression in comparative perspective: scope, methods, and causes', *Democratization*, 28(1), pp. 22-42. Available at: <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1807517>.
- Fog, A. (2013) 'The supposed and the real role of mass media in modern democracy', *Working paper, 2004--05--20 (22)*, (1990), pp. 1-49. Available at: <http://www.comsci.uzulu.ac.za/Downloads/MainCampus/MediaStudiesACOM232/2011/mediacrisis.pdf>.
- Freedom House (2020) 'Freedom in the World 2020', *Freedom House*, p. 36. Available at: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2020/leaderless-struggle-democracy>.
- Iskandar, D.S. (2015) 'Konstruksi Pers dalam Membangun Informasi Sehat Memperkokoh Ketahanan Nasional', *Konstruksi Pers dalam Membangun Informasi Sehat Memperkokoh Ketahanan Nasional*, pp. 42-52.
- Levitsky, S. et al. (2018) *To our families: Penguin RandomHouse UK*. Available at: <https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/SPS/ResearchAndTeaching/How-Democracies-Die.pdf>.
- Levitsky, S. and Way, L. (2015) 'The myth of democratic recession', *Journal of Democracy*, 26(1), pp. 45-58. Available at: <https://doi.org/10.1353/jod.2015.0007>.
- Manan, B. (2011) *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*. Jakarta: Dewan Pers.

- Manan, B. (2012) *Politik Publik Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- Ramadhan, F.S. (2021) 'Kemunduran Demokrasi Dan Kebebasan Pers Di Asia Tenggara: Refleksi Dari Enam Negara Democratic Decline and Freedom of the Press in Southeast Asia: a Reflection From Six Countries', *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2). Available at: <https://ejournal.politik.lipi.go.id/>.
- Syafriadi (2018) *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Syafriadi (2023) *Demokrasi dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Bina Karya.
- Tapsell, R. (2018) *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Wahidin, S. (2011) *Hukum Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wiratraman, H.P. (2023) 'Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital', *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), pp. 1-31. Available at: <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31>.

## TENTANG PENULIS



Dr. Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd. lahir di Yogyakarta, pada 10 Maret 1978. Penulis merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Memiliki Scopus ID 57216339245. Sinta ID 611284. Aktif dalam kegiatan menulis artikel dan menjadi reviewer pada jurnal nasional "Academy of Education Journal". Penulis

merupakan anggota Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Se-Indonesia. Sebagai juga sebagai pengurus dalam organisasi Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia (PDPI) Dewan Perwakilan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Menulis buku kumpulan puisi yang berjudul "Senandung Cita dan Cinta Kala Senja di Bumi Khatulistiwa" yang diterbitkan pada tahun 2020. Menulis artikel Internasional yang berjudul "The Role of Law Enforcement Agencies in the Effort of Corruption Prevention and Eradication in the Perspective of Progressive of Progressive Law in Indonesia" tahun 2020 di International Journal of Psychosocial Rehabilitation. "Developing Pancasila and Citizenship Education Lesson Plan Based on 2013 Curriculum in Senior High School" di Journal of Educational Administration Research and Review tahun 2021. "Developing Pancasila and Citizenship Education Learning Model Based on Character Education Through Comprehensive Approach" di IJEMI (International Journal of Educational Management and Innovation) tahun 2021. "Anti-Corruption Education in The Family, Community, School and State" di Academy of Education Journal (AoEJ) tahun 2021. "The Mediating Role of Student Independence on Graduate Quality in Distributed Learning" di International Journal of Instruction tahun 2022. Menulis buku bersama penulis lain di Bunga Rampai

Pengantar Ilmu Pendidikan tentang Individu dan Masyarakat dalam Hukum pada penerbit CV Eureka Media Aksara tahun 2022. Sebagai penulis buku Pengantar Ilmu Pendidikan tentang Landasan Pendidikan pada Penerbit Lakeisha bulan Desember tahun 2022. Penulis buku Dinamika Covid-19 “Dalam Bidang, Komunikasi, Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan” tentang Strategi keluarga kecil bahagia sejahtera menghadapi masalah ekonomi serta hubungan sosial masyarakat pada masa pandemi Covid-19” tahun 2022. Menulis buku chapter Pendidikan Anti Korupsi tentang Korupsi dalam berbagai perspektif Politik, penerbit PT Global Eksekutif Teknologi, Padang Sumatera Barat, cetakan pertama, 11 Februari tahun 2023. Menulis buku Psikologi Pendidikan tentang “Teori & Inovasi dalam Pendekatan Pendidikan”, penerbit Echa Institute, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, 14 Februari 2023. Menulis buku chapter “Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik”, pada cetakan pertama September tahun 2023, penerbit Get Press Indonesia, Padang Sumatera Barat. Nomor Whatsapp +6282265467826, Alamat email: [intankusumawati1978@gmail.com](mailto:intankusumawati1978@gmail.com).



Dr. Irwanto, M.A. Penulis lahir di Jambu, 10 Oktober 1983 merupakan Dosen bidang Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Serang-Banten. Sampai sekarang ini tercatat sebagai dosen program studi pendidikan vokasional teknik elektro.



Dr. Eka Priambodo, S.H., M.H. kelahiran tahun 1983. Ia tercatat sebagai S1 sampai dengan S3 merupakan lulusan Universitas Islam Indonesia. Saat ini menjadi dosen hukum pada Program Studi Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, juga aktif sebagai praktisi di bidang hukum, dan menjadi Direktur pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia Cabang

D.I.Yogyakarta.



Isep H Insan, S.H., M.H., lahir di Bogor, 11 November 1979. Pendidikan S1 Ilmu Hukum ditempuh di Fakultas Hukum (FH) Universitas Pakuan, Bogor, lulus tahun 2001 dan Pendidikan S2 Ilmu Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, tahun 2011. Menjadi Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Pendiri Komite Peduli Otonomi Daerah (KPOD), ikut aktif dalam Koalisi RUU Keterbukaan

Informasi Publik sebagai Direktur Komite Peduli Otonomi Daerah (KPOD). Konsultan dan Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Undang-Undang Batas Wilayah, di bawah kontrak Badan Legislasi DPR, Setjen DPR dan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor dengan support Parliamentary Support UNDP (Maret-Juni 2003). Konsultan, Tim Peneliti dan Koordinator Tim Legislasi Nasional "Penguatan Kapasitas Legislasi Yang Partisipatif" dibawah kontrak Forum Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor dan

Yayasan Tifa dengan Lokasi Riset DPR Pusat di Jakarta, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kota Malang dan DPRD Kota Pekalongan (2004-2006). Konsultan dan Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Daerah Kota Bogor tentang Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2011. Konsultan dan Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan Tahun 2012. Konsultan dan Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri pada Kementerian Pekerjaan Umum tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibawah kontrak PT. Indomukti Nusantara Tahun 2014. Tenaga Ahli Fraksi Demokrat DPRD Kota Bogor dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kini menjadi Kepala Bidang Hukum dan Perundang-undangan DPC PERADI Kabupaten Bogor, periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027.



Ajeng Radyati, S.H., M.H. lahir pada 9 Oktober 1987 di Jakarta, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dan Ayah Alm Mardjanto dan Ibu Tri Supeni. Lulusan S1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pancasila Jakarta (2005-2009) dan melanjutkan studi S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Negeri Brawijaya Malang (2012-2014). Penulis saat ini menjadi Dosen di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta sejak 2015.



Adissya menjadi dosen pada bagian Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara (HTN/HAN) di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Adissya Mega Christia, S.H., M.H. akrab disapa Adissya lahir di Jember, pada 25 Februari 1997. Menempuh studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Lulus pada tahun 2018 dan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro lulus pada tahun 2019 sebagai lulusan terbaik. Adissya adalah putri tunggal dari pasangan Drs. Erik Vetranto dan Juliati, A.md. Sejak tahun 2020,



saat ini tengah menyelesaikan studi di Program Doktor Universitas Diponegoro. Konsentrasi mengajar yang ditekuni pada bidang Hukum Pidana dan Kriminologi.

Henny Susilowati, SH., MH lahir di Semarang, pada bulan Desember 1970. Saat ini tercatat sebagai dosen hukum pidana pada Program Studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan pidana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 1997 dan pendidikan S2 di Universitas Diponegoro pada tahun 2009. Dan



Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn lahir di Pontianak, 17 Februari 1991. Penulis Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, S2 di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan di Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saat ini penulis berprofesi sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus pada bagian

HTN/HAN, dengan mengampu beberapa mata kuliah antara lain Hukum Tata Negara, Hukum Agraria, Ilmu Negara, Hukum Otonomi Daerah dan Desa.



Wiwit Ariyani, SH, M.Hum adalah dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Menyelesaikan Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Jenjang Strata Dua dalam bidang Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada.



Yusuf Istanto, S.H., M.H. lahir di Kudus, pada 30 April 1979, dari seorang ayah dan ibu yang sederhana: H. Zaenal Arifin dan Hj. Kadarsih.

Penulis mengenyam pendidikan dasar di SDN Adiwarno III, SMP N 3 Kudus, SMK N 1 Kudus, Gelar Sarjana Hukum diperoleh penulis di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus tahun 2002, gelar Magister Hukum (M.H.) dengan peminatan Hukum Ekonomi

Teknologi dari Universitas Diponegoro Semarang.

Selain aktif sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus sejak tahun 2015. Penulis juga seorang Advokat yang bernaung di Organisasi Kongres Advokat Indonesia sebagai Direktur Pembelaan Organisasi dan Bantuan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia sekaligus menjadi founder dari Kantor Hukum "Trust & Justice" Kudus



Rahmi Zubaedah, SH, MH, SPn lahir di Sukabumi, pada 12 September 1965. Menempuh jenjang pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Program Spesialis Notariat di Universitas Padjajaran Bandung dan S2 Magister Hukum Bisnis di program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini penulis sebagai

dosen di Universitas Singaperbangsa Karawang mengampu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Perdata, Hukum Perikatan, dan Hukum Persaingan Usaha.



Faizal Adi Surya S.H., M.H lahir di Pematang, pada 23 Juli 1993. Menamatkan Pendidikan Sarjana dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Email bisa dihubungi di: Faizal.adi@umk.ac.id



Bayu Aryanto, S.H., M.H., lahir di Samarinda, Kalimantan Timur, pada 03 Maret 1997. Penulis menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya, menyelesaikan studi S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Saat ini penulis merupakan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Penulis memiliki ketertarikan pada ilmu HTN, HAN, HAM maupun Hukum Pidana. Peraturan perundang-undangan merupakan konsentrasi yang diminati oleh penulis